



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **Ismail A. Jalil**
Tempat / Tgl. lahir : Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim,
Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 03 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara.;
2. Surat permohonan tertanggal 03 Januari 2020 ;
3. Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ia sendiri.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **Ismail A. Jalil**, tempat dan tanggal lahir **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966** ;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan pada paspor nomor S 754380 tanggal paspor 19 Januari 2009 yang sudah keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor ;
3. Bahwa tempat tanggal lahir pemohon pada paspor semula tertulis **Pidie, 19 Juli 1966** jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat tanggal lahir pemohon tersebut menjadi **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966** agar terdapat kesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang Pemohon miliki sekarang ini;

4. Bahwa untuk memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail A.Jalil
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor: 1118021012100018 Tertanggal 31 Desember 2019
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-08092015-0006 tertanggal 10 September 2015
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 37/12/ II / 2009
- Foto Copy Paspor Nomor : S 754380 tanggal 19 Januari 2009

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam paspor nomor: S 754380 tertanggal 19 Januari 2009 yang semula tertulis **Pidie, 19 Juli 1966** menjadi tempat tanggal lahir **pemohon** yang sebenarnya **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966 ;**
3. Menetapkan bahwa tempat tanggal lahir pemohon **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966** Sah Menurut Hukum ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail A.Jalil, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor: 1118021012100018 Tertanggal 31 Desember 2019, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-08092015-0006 tertanggal 10 September 2015, diberi tanda (P-3) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 37/12/ II / 2009, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto Copy Paspor Nomor : S 754380 tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda (P-5) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syamsul Bahri, memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tinggal sekampung dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon bernama Ismail A. Jalil ;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anisah, pada tahun 2009 ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tertulis Pidie, 19 Juli 1966 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut menjadi Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966 ;
 - Bahwa pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
 - Bahwa pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut untuk perpanjangan paspor yang akan pemohon gunakan untuk menunaikan ibadah umrah ;
 - Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;
2. Saksi Ishak Yusuf, memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tinggal sekampung dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon bernama Ismail A. Jalil ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anisah, pada tahun 2009 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tertulis Pidie, 19 Juli 1966 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut menjadi Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966 ;
- Bahwa pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
- Bahwa pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut untuk perpanjangan paspor yang akan pemohon gunakan untuk menunaikan ibadah umrah ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor : S 754380 tertanggal 19 Januari 2009, sehubungan pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor, tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor semula tertulis **Pidie, 19 Juli 1966** dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut menjadi **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966**, agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 s/d P-5 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Ismail A. Jalil ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anisah, pada tahun 2009 ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor ;
- Bahwa benar tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tertulis Pidie, 19 Juli 1966 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut menjadi Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966 ;
- Bahwa benar pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
- Bahwa benar pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut untuk perpanjangan paspor yang akan pemohon gunakan untuk menunaikan ibadah umrah ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : S 754380 tertanggal 19 Januari 2009 yang semula tertulis Pidie, 19 Juli 1966 menjadi tempat tanggal lahir pemohon yang sebenarnya Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam paspor nomor: S 754380 tertanggal 19 januari 2009 yang semula tertulis **Pidie, 19 Juli 1966** menjadi tempat tanggal lahir **pemohon** yang sebenarnya **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966 ;**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa tempat tanggal lahir pemohon **Pulo Ulee Gle, 01 Juli 1966** Sah Menurut Hukum
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, oleh kami Deny Syahputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

d.t.o

SYUKRI, S.H

Hakim,

d.t.o

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. <u>Biaya Leges.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)